



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAYADI BIN PA'I**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 3 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungpapar, Ds. Kedungmlati Rt 001/RW 001
Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAYADI bin PA'I** Bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JAYADI bin PA'I** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 2 (DUA) BULAN potong tahanan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0 2 (Dua) Buah Kunci T.
 - 1 1 (Satu) Buah Suit

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang berusia 1 tahun dan 2 bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa JAYADI bin PA'I dan WIDIYAS ASMARA als WIDI bin KAWI (penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dsn. Se bani RT.010 RW.002, Ds. Se bani, Kec. Sumobito,, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau



putusan mahkamah dengan keid

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 16.30 wib WIDIYAS ASMARA Als WIDI datang ke rumah terdakwa di Dsn. Kedungpapar Rt/Rw 001/001 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih, , kemudian WIDIYAS ASMARA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang terdakwa menyetujui ajakan WIDIYAS ASMARA , kemudian sekira puku 17.00 wib terdakwa bersama WIDIYAS ASMARA berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik WIDIYAS ASMARA berkeliling mencari sasaran barang yang bisa diambil/ dicuri, sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan WIDIYAS ASMARA berhenti di Dsn. Sebani Ds. Sebani Kec. Sumobito Kab. Jombang saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S 5803 OAN, warna hitam, tahun 2020 yang diletakkan di samping teras rumah, kemudian terdakwa dan WIDIYAS ASMARA memutar balik kendaraan yang dikendarainya dan berhenti sekitar 10 meter dari lokasi sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya WIDIYAS ASMARA Als WIDI turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke teras rumah saksi korban DODIK PRIAMBODO lalu mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN, yang terparkir di samping teras rumah dengan cara dituntun sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah WIDIYAS ASMARA Als WIDI berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN lalu sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh terdakwa langsung dinaiki dan WIDIYAS ASMARA Als WIDI mendorong terdakwa menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor miliknya, ketika perjalanan sampai di persawahan Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang mereka berhenti, kemudian terdakwa melihat WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa 2 (dua) kunci T dan Suit yang digunakan untuk mencabut kabel Suit pada sepeda motor hasil curian tersebut dan menancapkan Suit yang telah ia bawa sehingga sepeda motor hasil curian berhasil dinyalakan / distater kemudian oleh terdakwa dinaiki, sedangkan WIDIYAS ASMARA Als WIDI menaiki sepeda motor miliknya, lalu sepeda motor hasil curian tersebut dibawa kerumah HERMAWAN di Desa Watudakon, Kec. Kesamben, Kab. Jombang lalu saksi WIDIYAS ASMARA memprotoli sepeda motor hasil curian tersebut ketika sedang memprotoli hasil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diketuk pintu ketika dibuka ada 4 orang datang dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut miliknya lalu terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang sedangkan WIDIYAS ASMARA berhasil ditangkap.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Jombang di rumah istrinya di Dsn. Kuasen, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang selanjutnya dibawa ke Polres Jombang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-5803-OAN warna hitam tahun 2020 milik saksi korban DODIK PRIAMBODO tersebut ditaksir kurang lebih seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVI LISDIANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 diketahui sekira jam 18.00 WIB saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diletakkan di teras depan rumah saksi yang beralamatkan di Dsn.Se bani, Rt.010, Rw.002, Desa Se bani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri selaku Pemilik Sepeda motor tersebut.
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut saksi berada di dalam rumah sedang persiapan buka puasa karena menjelang adzan maghrib.
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 Noka an STNK EVI LISDIANA alamat Dsn.Ds. Se bani Rt 05 Rw 02 Kec Sumobito Kab. Jombang
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tetapi setelah suami saksi yaitu DODIK mengecek GPS yang ada didalam body sepeda motor tersebut ternyata posisi kendaraan sepeda motor tersebut berada di salah satu rumah di Dsn Watudakon Ds. Watudakon Kec Kesamben Kab. Jombang, lalu suami saksi DODIK mengajak temannya yaitu ASRONI untuk meluncur ke rumah tersebut yang diketahui pemilik ruamhnya Bernama HERMAWAN dan ditemukan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam tahun MH1JM9115LK106919,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id an STNK EVI LISDIANA alamat Dsn. Ds. Se bani Rt 05

Rw 02 Kec Sumobito Kab. Jombang milik saksi yang sedang dipreteli oleh seseorang yang bernama WIDIYAS ASMARA, lalu beserta barang bukti sepeda motor diamankan di rumah kepala dusun Rembukwangi lalu saksi menghubungi petugas polsek Sumobito, setelah itu pelaku berikut barang bukti dibawa petugas ke Polsek Sumobito guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pelaku mengambil barang berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa hilangnya barang berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 Noka MH1JM9115LK106919, Nosin JM91E1107237 an STNK EVI LISDIANA menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **DODIK PRIAMBODO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor Beat pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 diketahui sekira jam 18.00 wib;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diletakkan di teras depan rumah istri saksi yang Bernama EVI LISDIANA yang beralamatkan di Dsn. Se bani, Rt.010, Rw.002, Desa Se bani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang dan yang menjadi korbannya adalah EVI LISDIANA selaku Pemilik Sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di Rumah / sedang merenovasi rumah.
- Bahwa Barang milik istri saksi yang hilang Berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 Noka MH1JM9115LK106919, Nosin JM91E1107237 an STNK EVI LISDIANA alamat Dsn.Se bani, Rt.010, Rw.002, Desa Se bani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang dan STNKnya saat itu berada didalam jok.
- Bahwa Awal mula kejadian Pada hari Minggu tanggal 31 maret 2024 Sekira 18.30 wib ketika saksi merenovasi rumah diruang belakang, saksi diberitahu istri saksi yaitu EVI LISDIANA bahwa sepeda motor Honda beat yang diparkir di samping rumah hilang, lalu saksi mengecek GPS yang ada didalam body sepeda motor milik EVI LISDIANA tersebut dan pada saat mengecek keberadaan / posisi terkini ternyata posisi kendaraan sepeda motor tersebut berada di salah satu rumah di Dsn Watudakon Ds. Watudakon Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian ke rumah, lalu saksi mengajak teman saksi yang bernama ASRONI untuk meluncur ke rumah tersebut, ternyata setelah sampai didekat lokasi dan bertanya di salah satu tetangga dekat rumahnya, ternyata itu rumah seseorang bernama HERMAWAN lalu saksi memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya yang terbuat dari kayu triplek, setelah mengetuk pintu dan dibukakan oleh seorang laki-laki, diruang tamu tampak 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam milik istri saksi, EVI LISDIANA, yang sedang dipreteli oleh dua orang laki-laki, setelah saksi bilang itu kendaraan milik istri saksi, lalu salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri, sedangkan lelaki satunya sempat berlari namun berhasil diamankan oleh ASNURI dan warga, lalu lelaki tersebut dibawa ke rumah kepala dusun watudakon, sesampai di rumah kepala dusun Watudakon lelaki tersebut mengaku bernama saudara WIDIYAS ASMARA, dan dia mengakui bahwa dia yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu Kepala dusun Watudakon menghubungi anggota Polsek Sumobito, setelah tiba di rumah kepala dusun Watudakon petugas polisi Polsek sumobito membawa laki-laki itu beserta barang bukti sepeda motor yang masih ada di ruang tamu rumah HERMAWAN untuk dibawa ke Polsek sumobito guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 tanpa seijin EVI LISDIANA selaku pemiliknya.
- Bahwa harga sepeda motor yang diambil oleh terdakwa seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. WIDIYAS ASMARA Alias WIDI Bin KAWI

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 diketahui sekira jam 18.00 wib saat itu sepeda motor diletakkan di samping teras rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang beralamatkan di Dsn. Se bani, Rt. 010, Rw. 002, Desa Se bani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. Jombang.

- Bahwa Barang yang telah saksi dan terdakwa ambil tanpa ijin berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda Beat nopol S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 beserta STNKnya an STNK EVI LISDIANA alamat Dsn. Ds. Se bani Rt 05 Rw 02 Kec Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024. Sekira Jam 17.50 Wib saksi berboncengan dengan terdakwa melintas dari arah selatan dari Mojowarno akan pulang ke rumah ayah saksi di Kesamben diantar oleh JAYADI menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa dimana pada waktu itu saksi yang membonceng, dan pada saat melintas di Dsn Se bani Ds. Se bani Kec Sumobito Kab. Jombang, saksi melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat diparkir disamping teras rumah menghadap ketimur, waktu itu dalam keadaan yang sepi, tidak ada pemiliknya dan dipinggir rumahnya sawah tidak ada tetangganya, muncullah niat jahat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi memberhentikan kendaraan yang saksi naiki dan saksi turun dari kendaraan saksi dengan jalan kaki menuju ke tempat sepeda motor tersebut yang terparkir, saksi mendorong sepeda motor tersebut ke arah belakang / ke arah barat lalu setelah sampai di jalan raya, sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa lalu dinaiki oleh terdakwa dan saksi dorong dari belakang menuju arah selatan dan belok ke arah timur tuangan sawah Segodorejo, sampai tuangan sawah Segodorejo saksi berhenti dan saksi beserta terdakwa berusaha mencabut kabel kunci kontak disepeda motor tersebut dengan cara saksi memasukkan tangan saksi dibawah cover body depan kendaraan tersebut, lalu saksi berhasil menarik kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara mestater dengan kakinya, setelah mesin menyala saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sumobito menuju ke rumah HERMAWAN yang ada di Ds. Watudakon Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang, sampai dirumah HERMAWAN sekira jam 19.00 WIB, setelah bertemu HERMAWAN, saksi lalu mengambil kunci / alat untuk memprotoli sepeda motor hasil curian, ketika saksi sedang mempreteli sepeda motor tersebut didalam rumah/ruang tamu, pintu depan rumah yang saksi tutup diketuk oleh seseorang, lalu pintu depan tersebut dibuka oleh terdakwa, saat mengetahui didatangi 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik kendaraan sepeda motor tersebut,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang lewat pintu belakang rumah HERMAWAN sedangkan saksi sempat berlari namun berhasil diamankan oleh warga lalu saksi dibawa kerumah kepala Dusun Watudakon (saudara ARIP), setelah itu masyarakat sekitar datang kerumah Kepala Dusun ingin menghakimi saksi, lalu petugas Polsek Sumobito datang membawa mobil mengamankan saksi dan membawa kendaraan yang saksi curi ke Polsek Sumobito penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut, saksi tidak menggunakan alat apa-apa melainkan dengan tangan kosong karena hanya saksi ambil dan dorong saja lalu saksi cabut kabel kunci kontaknya.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk saksi protoli suku cadangnya dan saksi jual online dan dari hasil penjualan uangnya akan saksi bagi dengan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi belum sempat saksi menjual atau gunakan mendapat uang tersebut saksi dan terdakwa sudah tertangkap lebih dulu.
- Bahwa barang-barang yang ada dijok sepeda motor / bagasinya adalah STNK kendaraan tersebut serta dompet berisi KTP, SIM dan kartu ATM, untuk STNKNYA sudah berhasil disita pihak kepolisian pada saat saksi ditangkap. untuk KTP, SIM dan ATM saksi tidak tahu sekarang berada dimana.
- Bahwa Selain mengambil sepeda motor tersebut saksi bersama terdakwa juga pernah mengambil Sepeda motor Honda Beat nopol S 3974 OBK diparkiran Makam Dsn Ngrumek Ds. Nglele kec. Sumobito Kab. Jombang sekira tanggal 10 bulan Maret 2024.
- Bahwa Saksi menjual Sepeda motor Honda beat nopol S 3974 OBK diparkiran Makam Dsn Ngrumek Ds. Nglele kec. Sumobito Kab. Jombang tersebut saksi jual utuh / unit secara online dan COD di KRIAN Sidoarjo laku Rp 3.700.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu membayar angsuran pinjaman di BRI Kesamben sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk makan dan beli bensin sedangkan yang Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan untuk saudara JAYADI karna pada saat mencurinya berdua jadi hasil saksi bagi dua, yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu), saksi berikan kepada HERMAWAN untuk sewa tempat, dan untuk pencurian terakhir di Dsn Se bani Kec Sumobito Kab. Jombang, belum selesai saksi preteli dan saksi jual saksi sudah berhasil diamankan di Polsek Sumobito.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan juga tidak sedang tersangkut tindak pidana lain selain perkara pencurian yang disangkakan oleh Penyidik Polres Jombang..
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dari Polres Jombang pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah istri terdakwa di Dsn. Kuasen,Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang, adapun saat itu saksi sedang buang air kecil di kamar mandi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jombang karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN, warna hitam, tahun 2020 dengan Noka: MH1JM9115LK106919 dan Nosin: JM91E1107237 namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, sedangkan orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan WIDIYAS ASMARA AIS WIDI.
- Bahwa Yang mempunyai niat pertama kali adalah WIDIYAS ASMARA Als WIDI.
- Bahwa WIDIYAS ASMARA Als WIDI mempunyai niat melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 17.00 wib di Rumah saksi Dsn. Kedungpapar Rt/Rw 001/001 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan cara mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan untuk mencari barang yang bisa diambil atau melakukan pencurian.
- Bahwa Setelah terdakwa menyetujui ajakan WIDIYAS ASMARA Als WIDI, maka pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama Sdr. WIDIYAS ASMARA Als WIDI berangkat dari rumah terdakwa di Dsn. Kedungpapar Rt/Rw 001/001 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang. Selanjutnya terdakwa Bersama Widi berkeliling mencari barang yang memungkinkan untuk dicuri hingga sampai pada lokasi di Dsn. Seban Ds. Seban Kec. Sumobito Kab. Jombang terdakwa Bersama Widi melihat di samping teras rumah pada daerah tersebut terdapat 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S 5803 OAN, warna hitam, tahun 2020 dengan Noka: MH1JM9115LK106919 dan Nosin: JM91E1107237 yang kemudian saksi Widi dan terdakwa mengambil kendaraan tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama. WIDIYAS ASMARA Als WIDI datang ke Lokasi menggunakan sepeda motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg



putusan.mahkamah agung. Bird putih yang dikemukakan oleh WIDIYAS ASMARA Als

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 16.30 wib WIDIYAS ASMARA Als WIDI datang ke rumah terdakwa di Dsn. Kedungpapar Rt/Rw 001/001 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih, kemudian WIDIYAS ASMARA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang terdakwa menyetujui ajakan WIDIYAS ASMARA, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama WIDIYAS ASMARA berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik WIDIYAS ASMARA untuk berkeliling mencari sasaran barang yang bisa diambil/ dicuri, sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan WIDIYAS ASMARA berhenti di Dsn. Se bani Ds. Se bani Kec. Sumobito Kab. Jombang saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S 5803 OAN, warna hitam, tahun 2020 yang diletakkan di samping teras rumah, kemudian terdakwa dan WIDIYAS ASMARA memutar balik kendaraan yang dikendarainya dan berhenti sekitar 10 meter dari lokasi sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya WIDIYAS ASMARA Als WIDI turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke teras rumah saksi korban DODIK PRIAMBODO lalu mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN, yang terparkir di samping teras rumah dengan cara dituntun sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah WIDIYAS ASMARA Als WIDI berhasil menguasai 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN tersebut WIDIYAS ASMARA menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menaiki kendaraan tersebut WIDIYAS ASMARA Als WIDI mendorong terdakwa menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor miliknya, ketika perjalanan sampai di persawahan Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang berhenti, kemudian terdakwa melihat WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian WIDIYAS ASMARA Als WIDI mencabut kabel Suit pada sepeda motor hasil curian tersebut dan menancapkan Suit yang telah ia bawa, kemudian kendaraan berhasil dinyalakan / distarter terdakwa menaiki kendaraan tersebut WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa kendaraan yang karni pergunakan sebelumnya, kemudian kami bergegas menuju rumah HERMAWAN mengetuk pintu rumah Sdr. HERMAWAN, dikarenakan pintu tidak dikunci lalu terdakwa masuk dan langsung mengatakan “IKI BARANGE” sambil menunjuk 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S 5803 OAN, warna hitam, tahun 2020 tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang dan berjalan kaki menuju rumah terdakwa, karena takut tertangkap terdakwa melarikan diri dan kost di Ds. Gebangmalang Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2024 terdakwa kembali ke Kab. Jombang dan bertempat tinggal dirumah istri terdakwa Dsn. Kuasen Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang.

- Bahwa Saat itu, terdakwa dan saksi widi menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dibawa oleh WIDIYAS ASMARA Als WIDI, dan kami menggunakan alat bantu SUIT yang digunakan untuk menyalakan sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa Setelah berhasil melarikan diri dan menguasai motor tersebut, terdakwa bersama WIDIYAS ASMARA Als WIDI hendak menjual kendaraan tersebut namun belum sempat menjual kami dikejar oleh pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima ajakan saksi widi untuk mengambil motor orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama WIDIYAS ASMARA dan sudah terjual dan uangnya dibagi berdua dengan WIDIYAS ASMARA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Kunci T;
2. 1 (Satu) Buah Suit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 16.30 wib , saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI datang ke rumah terdakwa di Dsn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 001/001 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab.

Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih, kemudian saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang terdakwa menyetujui ajakan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI untuk berkeliling mencari sasaran barang yang bisa diambil/ dicuri;

2. Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI berhenti di Dsn. Seban Di. Seban Di Kec. Sumobito Kab. Jombang saat itu saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S 5803 OAN, warna hitam, tahun 2020 yang diletakkan di samping teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI memutar balik kendaraan yang dikendarainya dan berhenti sekitar 10 meter dari lokasi sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke teras rumah saksi korban Evi Lisdiana lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN, yang terparkir di samping teras rumah saksi korban Evi Lisdiana dengan cara dituntun sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI berhasil menguasai 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN tersebut. Saksi WIDIYAS ASMARA menyerahkan sepeda motor yang diambilnya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menaiki kendaraan tersebut dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mendorong terdakwa menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor miliknya;
3. Bahwa ketika perjalanan sampai di persawahan Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang berhenti, kemudian terdakwa melihat saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa 2 (dua) kunci T dan Suit yang kemudian saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mencabut kabel Suit pada sepeda motor hasil yang diambil tersebut dan menancapkan Suit yang telah ia bawa, kemudian kendaraan berhasil dinyalakan / distarter, lalu terdakwa menaiki kendaraan tersebut sednagkan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa kendaraan yang terdakwa dan saksi Widi pergunakan sebelumnya, kemudian terdakwa Bersama saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI bergegas menuju rumah HERMAWAN dan setibanya di rumah Hermawan, saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI bersama terdakwa lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memprotoli sepeda motor yang diambil oleh

saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI ;

4. Bahwa pada saat yang sama Pada hari Minggu tanggal 31 maret 2024 Sekira 18.30 wib ketika saksi Dodik Priambodo yang sedang merenovasi rumah di ruang belakang diberitahu oleh istrinya yaitu saksi EVI LISDIANA bahwa sepeda motor Honda beat yang diparkir di samping rumah hilang, lalu saksi Dodik Priambodo mengecek GPS yang ada didalam body sepeda motor milik saksi EVI LISDIANA tersebut dan pada saat mengecek keberadaan / posisi terkini ternyata posisi kendaraan sepeda motor tersebut berada di salah satu rumah di Dsn Watudakon Ds. Watudakon Kec Kesamben Kab. Jombang, lalu saksi Dodik Priambodo mengajak temannya yang Bernama ASRONI untuk meluncur ke rumah tersebut, ternyata setelah sampai didekat lokasi dan bertanya di salah satu tetangga dekat rumahnya, ternyata itu rumah HERMAWAN lalu saksi Dodik Priambodo memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya yang terbuat dari kayu triplek, setelah mengetuk pintu dan dibukakan oleh pemilik rumah yaitu Hermawan, dan di ruang tamu tampak 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam milik saksi EVI LISDIANA yang sedang dipreteli oleh oleh terdakwa dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI , setelah saksi Dodik Priambodo bilang itu kendaraan milik istrinya, lalu terdakwa melarikan diri, sedangkan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI sempat berlari namun berhasil diamankan oleh ASNURI dan warga, lalu lelaki tersebut dibawa ke rumah kepala dusun watudakon, dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mengakui bahwa saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu Kepala dusun Watudakon menghubungi anggota Polsek Sumobito, setelah tiba dirumah kepala dusun Watudakon petugas polisi Polsek sumobito membawa saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI beserta barang bukti sepeda motor yang masih ada d iruang tamu rumah HERMAWAN untuk dibawa kepolsek sumobito guna penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa terdakwa yang tadinya melarikan diri melalui pintu belakang rumah hermawan dan berjalan kaki menuju rumah terdakwa, karena takut tertangkap terdakwa melarikan diri dan menyewa kamar kost di Ds. Gebangmalang Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, kemudian pada sekitar bulan April 2024 terdakwa kembali ke Kab. Jombang dan bertempat tinggal dirumah istri terdakwa Dsn. Kuasen Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah istri terdakwa di Dsn Kuasen Ds. Meganto Kec.Mojowarno Kab.Jombang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban Evi Lisdiana akibat perbuatan terdakwa adalah Kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

7. Bahwa saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI yang mengajak terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimaksudkan untuk mereka berdua protoli suku cadangnya dan dijual online dan dari hasil penjualan uangnya akan dibagi dua antara WIDIYAS ASMARA Als WIDI dengan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi belum sempat WIDIYAS ASMARA Als WIDI menjual atau gunakan mendapat uang tersebut saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa sudah tertangkap lebih dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **JAYADI BIN PA'I**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

menurut hukum;

Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 16.30 wib , saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI datang ke rumah terdakwa di Dsn. Kedungpapar Rt/Rw 001/001 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih, kemudian saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang terdakwa menyetujui ajakan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI untuk berkeliling mencari sasaran barang yang bisa diambil/ dicuri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI berhenti di Dsn. Sebani Ds. Sebani Kec. Sumobito Kab. Jombang saat itu saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S 5803 OAN, warna hitam, tahun 2020 yang diletakkan di samping teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI memutar balik kendaraan yang dikendarainya dan berhenti sekitar 10 meter dari lokasi sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI turun dari sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Evi Lisdiana lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN, yang terparkir di samping teras rumah saksi korban Evi Lisdiana dengan cara dituntun sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI berhasil menguasai 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol.: S 5803 OAN tersebut. Saksi WIDIYAS ASMARA menyerahkan sepeda motor yang diambilnya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menaiki kendaraan tersebut dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mendorong terdakwa menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa ketika perjalanan sampai di persawahan Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang berhenti, kemudian terdakwa melihat saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa 2 (dua) kunci T dan Suit yang kemudian saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mencabut kabel Suit pada sepeda motor hasil yang diambil tersebut dan menancapkan Suit yang telah ia bawa, kemudian kendaraan berhasil dinyalakan / distarter, lalu terdakwa menaiki kendaraan tersebut sednagkan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa kendaraan yang terdakwa dan saksi Widi pergunakan sebelumnya, kemudian terdakwa Bersama saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI bergegas menuju rumah HERMAWAN dan setibanya di rumah Hermawan, saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI bersama terdakwa lalu mengambil kunci / alat untuk memprotoli sepeda motor yang diambil oleh saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI ;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama Pada hari Minggu tanggal 31 maret 2024 Sekira 18.30 wib ketika saksi Dodik Priambodo yang sedang merenovasi rumah di ruang belakang diberitahu oleh istrinya yaitu saksi EVI LISDIANA bahwa sepeda motor Honda beat yang diparkir di samping rumah hilang, lalu saksi Dodik Priambodo mengecek GPS yang ada didalam body sepeda motor milik saksi EVI LISDIANA tersebut dan pada saat mengecek keberadaan / posisi terkini ternyata posisi kendaraan sepeda motor tersebut berada di salah satu rumah di Dsn Watudakon Ds. Watudakon Kec Kesamben Kab. Jombang, lalu saksi Dodik Priambodo mengajak temannya yang Bernama ASRONI untuk meluncur ke rumah tersebut, ternyata setelah sampai didekat lokasi dan bertanya di salah satu tetangga dekat rumahnya, ternyata itu rumah HERMAWAN lalu saksi Dodik Priambodo memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya yang terbuat dari kayu triplek, setelah mengetuk pintu dan dibuka oleh pemilik rumah yaitu Hermawan, dan di ruang tamu tampak 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 5803 OAN warna hitam milik saksi EVI LISDIANA yang sedang dipreteli oleh oleh terdajwa dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI , setelah saksi Dodik Priambodo bilang itu kendaraan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah digunakan melarikan diri, sedangkan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI sempat berlari namun berhasil diamankan oleh ASNURI dan warga, lalu lelaki tersebut dibawa ke rumah kepala dusun watudakon, dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mengakui bahwa saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu Kepala dusun Watudakon menghubungi anggota Polsek Sumobito, setelah tiba dirumah kepala dusun Watudakon petugas polisi Polsek sumobito membawa saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI beserta barang bukti sepeda motor yang masih ada di ruang tamu rumah HERMAWAN untuk dibawa kepolsek sumobito guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang tadinya melarikan diri melalui pintu belakang rumah hermawan dan berjalan kaki menuju rumah terdakwa, karena takut tertangkap terdakwa melarikan diri dan menyewa kamar kost di Ds. Gebangmalang Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, kemudian pada sekitar bulan April 2024 terdakwa kembali ke Kab. Jombang dan bertempat tinggal dirumah istri terdakwa Dsn. Kuasen Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah istri terdakwa di Dsn Kuasen Ds. Meganto Kec.Mojowarno Kab.Jombang;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban Evi Lisdiana akibat perbuatan terdakwa adalah Kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI yang mengajak terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimaksudkan untuk mereka berdua protoli suku cadangnya dan dijual online dan dari hasil penjualan uangnya akan dibagi dua antara WIDIYAS ASMARA Als WIDI dengan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi belum sempat WIDIYAS ASMARA Als WIDI menjual atau gunakan mendapat uang tersebut saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa sudah tertangkap lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 STNK atas nama EVI LISDIANA adalah barang milik saksi EVI LISDIANA yang sebelumnya yang berada di teras rumah saksi EVI LISDIANA di Dsn. Sebani Ds. Sebani Kec. Sumobito Kab. Jombang, yang mana ketika saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa yang berboncengan motor melintasi depan rumah saksi EVI LISDIANA, keduanya berhenti di depan rumah saksi EVI LISDIANA dan berbagi tugas dimana saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI yang bertugas mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan teras rumah saksi Evi LISDIANA sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga melihat keadaan sekitar dalam keadaan aman sehingga mempermudah saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mengambil sepeda motor tersebut, sehingga pada perbuatan terdakwa tersebut telah melekat unsur obyektif yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 yang keseluruhannya milik saksi Evi Lisdiana;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI yang setelah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 milik saksi Evi Lisdiana kemudian saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI menyerahkan sepeda motor yang diambilnya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menaiki kendaraan tersebut dan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mendorong sepeda motor yang diambilnya dan dikemudikan terdakwa menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor miliknya, melekat unsur subyektif dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum karena terdakwa telah membantu saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI untuk memindahkan barang yang tadinya berada penguasaan pemiliknya yaitu saksi Evi Lisdiana ke dalam penguasaan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada perbuatan mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 milik saksi Evi Lisdiana dilakukan oleh saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dengan membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 milik saksi Evi Lisdiana keluar dari teras rumah saksi Evi Lisdiana kemudian saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa yang membawa motor tersebut dengan didorong dari belakang oleh saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI yang juga mengendarai motornya kemudian ketika perjalanan sampai di persawahan Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang berhenti, kemudian terdakwa melihat saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa 2 (dua) kunci T dan Suit yang kemudian saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI mencabut kabel Suit pada sepeda motor hasil yang diambil tersebut dan menancapkan Suit yang telah ia bawa, kemudian kendaraan berhasil dinyalakan / distater, lalu terdakwa menaiki kendaraan tersebut sednagkan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI membawa kendaraan yang terdakwa dan saksi Widi pergunakan sebelumnya, kemudian terdakwa Bersama saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI bergegas menuju rumah HERMAWAN dan setibanya di rumah Hermawan, saksi WIDIYAS ASMARA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersalah mengkaitkan mengambil kunci / alat untuk memprotoli sepeda motor yang diambil oleh saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI , melekat unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih karena ada kesatuan kehendak dan pelaksanaan kehendak antara saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Evi Lisdiana tersebut tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi WIDIYAS ASMARA Als WIDI dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 milik saksi Evi Lisdiana keluar dari teras rumah saksi Evi Lisdiana dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB, yang mana waktu tersebut secara *notoir* merupakan waktu yang berada dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit (Pasal 98 KUHP), sehingga perbuatan terdakwa terqualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan pada malam hari pada teras rumah saksi Evi Lisdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu diijauhan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (Dua) Buah Kunci T dan 1 (Satu) Buah Suit yang terbukti merupakan alat untuk mempreteli dan menyalakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi S 5803 OAN warna hitam tahun 2020 milik saksi Evi Lisdiana dan merupakan alatb untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia anak dan membutuhkan nafkah dari terdakwa selaku ayah bagi anak-anaknya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menjatuhkan Terdakwa **JAYADI BIN PA'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Buah Kunci T;
 - 1 (Satu) Buah Suit;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 AGUSTUS 2024**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., L.L.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua,, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **5 SEPTEMBER 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ENDANG DWI RAHAYU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)